

PAJAK HIBURAN – TATA CARA PENGELOLAAN - PERUBAHAN KEDUA  
2014

PERWAL KOTA TANGERANG NO. 45, BD.2014/NO.45, HBD. KOTA TANGERANG: 21 HLM.

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
HIBURAN.

ABSTRAK : - Telah ditetapkan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 19 Tahun  
1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58  
Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 91 Tahun 2010, PERDA KOTA  
TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008,  
PERDA KOTA TANGERANG No.7 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No.  
30 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 44 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan kedua atas tata cara pengelolaan pajak  
hiburan, meliputi pendaftaran dan pelaporan, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan  
pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, pembukuan, dan pemeriksaan.

CATATAN : - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2014.